

723

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 3908/PT23.H15/C/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk di angkat dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi;
b. bahwa formasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 1998/1999 mengijinkan untuk kenaikan pangkat tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor: 20 Tahun 1975; b. Nomor: 6 Tahun 1997;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor: 389 Tahun 1962 b. Nomor: 74 Tahun 1982;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor: 031/P/1984; b. Nomor: 0185/O/1995;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih,
Nomor: 0252/PT23.H/C/1998 tanggal 12 Januari 1998.
6. Persetujuan Kepala BAKN Nomor: I-2100401154 tanggal 31 Maret 1998;
7. Surat Pengantar Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdikbud,
Nomor: 60293/A2.IV.1/KP/98, tanggal 21 Juli 1998;

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 12/SE/1975, tanggal 14 Oktober 1975, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T O S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Surat Keputusan ini diangkat dalam pangkat sebagaimana tersebut pada lajur 9 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 12 dari daftar lampiran Surat Keputusan ini, ditambah dengan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berhubungan dengan pangkat/jabatannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal :

1 A P R I L 1998

K E D U A : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A Y A P U R A
Pada tanggal : 30 Juli 1998

TEMBUSAN :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Departemen Keuangan di Jakarta :
 - a. Kakanwil XVII Ditjen Anggaran di Jayapura;
 - b. Kepala KPKN di Manokwari;
 - c. Kepala Tata Usaha Anggaran di Jayapura;
3. Kepala BAKN di Jakarta :
 - a. Kepala Biro K dan P di Jakarta;
 - b. Kepala Biro TUK di Jakarta;
 - c. Kepala Biro Pensiun di Jakarta;
4. Direktur TASPEN di Jakarta;
5. DEPDIBUD di Jakarta : a. Irjen; b. Dirjen Dikti;
 - c. Dekan FAPERTA UNCEN di Manokwari;
 - d. Biro Kepegawaian (Bag.KTE, Kordikmenti, Bag. TU KORUM, Bag.TAKAH Kordiklusepora).

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
Universitas Cenderawasih,

IR. H. SUMANTO
NIP. 130190988

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3908/PT23.H15/C/1998

TANGGAL : 30 JULI 1998

1.	Persetujuan Kepala BAKN	I. 2100401154, Tanggal 31 Maret 1998
2.	N a m a	IR. JULIUS DWI NUGROHO, M.Si.
3.	NIP / KARPEG	131 792 438 / E. 635050
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	PURWOREJO, 8 JULI 1960
L A M A		31 MARET 1998
5.	Pangkat / Jabatan	PENATA MUDA TK.I / LEKTOR MUDA
6.	Golongan dan Ruang Gaji	III/b
7.	Masa Kerja Golongan	10 TAHUN 01 BULAN
8.	Gaji Pokok	Rp. 321.000,-
B A R U		1 APRIL 1998
9.	Pangkat / Jabatan	PENATA / LEKTOR MUDA
10.	Golongan dan Ruang Gaji	III/c
11.	Masa Kerja Golongan	10 TAHUN 01 BULAN
12.	Gaji Pokok	Rp. 333.800,-
13.	Masa Kerja Golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	00 TAHUN 01 BULAN
14.	Keterangan	DOSEN PADA FAPERTA UNCEN MANOKWARI

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
Universitas Cenderawasih,



IR. H. SUMANTO
NIP. 130190988